



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2015/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai

**Penggugat;**

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Kepahiang, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah RI, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 27 April 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register: 253/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 11 Mei 2015 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu di Desa Watas Marga pada tanggal 20 Januari 2007 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 103/103/1/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 22 Januari 2007;



1. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafaz lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Watas Marga selama lebih kurang lima bulan, kemudian pindah ke kebun milik orang tua Penggugat di Desa Tebat Pulau selama lebih kurang empat tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Watas Marga selama lebih kurang tiga tahun delapan bulan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 4 Februari 2009;
  - **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 1 Desember 2013, dan kedua anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang enam tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Tergugat sering meninggalkan Penggugat hingga satu tahun lamanya dengan alasan bekerja, namun keika Penggugat meminta dikirimkan uang Tergugat tidak pernah memberikan;
  - Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan keluarga;
  - Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat dan anak-anak jika dalam keadaan marah;
  - Tergugat tidak menghiraukan Penggugat apabila dinasehati;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 April 2015, berawal ketika Tergugat sedang berada di Propinsi Riau untuk bekerja, Kemudian Penggugat menghubungi Tergugat melalui HP dan

Hal 2 dari 12 hal Putusan No 253/Pdt.G/2015/PA.Crp



meminta Tergugat mengirimkan uang untuk membeli kebutuhan anak, namun Tergugat menolak mengirimkan uang dengan alasan Tergugat tidak memiliki uang, kemudian Penggugat menjawab memangnya apa yang Tergugat kerjakan di sana mengapa setiap Penggugat minta dikirimkan uang Tergugat selalu tidak memiliki uang sedangkan Tergugat pergi ke Propinsi Riau untuk bekerja, jika Tergugat tidak mendapatkan uang di sana lebih baik Tergugat pulang saja dan mencari kerja di Kabupaten Rejang Lebong, namun Tergugat tidak terima dan marah-marah dengan mengatakan kepada Penggugat urus saja masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan Agama dan apabila Penggugat ingin menikah Tergugat tidak akan menuntut, kemudian pada tanggal 24 April 2015 Penggugat mendapat informasi dari teman Penggugat jika Tergugat sudah pulang dari Propinsi Riau dan sedang berada di rumah orang tua Tergugat di Desa Cugung Lalang;

6. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir pada tanggal 20 April 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang satu minggu;

7. Bahwa, tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### SUBSIDER:

Hal 3 dari 12 hal Putusan No 253/Pdt.G/2015/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat semula bertempat tinggal di Desa Cugung, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, maka Tergugat telah dipanggil sesuai dengan relas panggilan tanggal 19 Mei 2015 ternyata menurut berita acara panggilan tersebut, Tergugat bukan warga Desa Cugung Lalang dan Penggugat merubah alamat Tergugat tidak diketahui;

Bahwa, oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui lagi, maka Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui media massa Radio Namora, sebagaimana berita acara panggilan yang dibacakan di muka sidang dengan Nomor 253/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 27 Mei 2015 dan tanggal 29 Juni 2015 ternyata Tergugat tidak hadir tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/103/II/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 22 Januari 2007 bermeterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

## B. Saksi-Saksi:

Hal 4 dari 12 hal Putusan No 253/Pdt.G/2015/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI KE-1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Sartono;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Watas Marga selama lima bulan, setelah itu ke kebun orang tua Penggugat terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang dibuatkan orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama enam tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat hingga berbulan lamanya dengan alasan mencari kerja, Tergugat tidak mempercayai Penggugat mengelola keuangan dan uang disimpan sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Penggugat pernah dipukul dan ditempeleng oleh Tergugat;
- Bahwa pada bulan Februari 2015 Tergugat pergi dan kemudian pulang dan pada bulan April 2015 Tergugat pergi lagi untuk bekerja di Riau sampai sekarang tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat, melalui keluarga Tergugat, tapi Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

2. **SAKSI KE-2**, umur 50 tahun, agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No 253/Pdt.G/2015/PA.Crp



- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya Sartono;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Watas Marga selama lima bulan, setelah itu ke kebun orang tua Penggugat di Desa Tebat Pulau, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang dibuatkan orang tua Penggugat di Desa Watas Marga;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama enam tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat selalu pergi sampai beberapa bulan, kemudian Tergugat pergi lagi dan terakhir Tergugat pergi pada bulan April 2015;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi ke Riau diajak oleh bapak Tergugat untuk kerja bangunan, namun sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada bukti yang akan diajukan dan berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut

Hal 6 dari 12 hal Putusan No 253/Pdt.G/2015/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 150 R.Bg, diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dan sabar menunggu Tergugat pulang, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang enam tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat sampai satu tahun lamanya dengan alasan bekerja, tapi Tergugat tidak pernah mengirim uang apabila Penggugat minta, Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan keluarga, Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat dan anak-anak jika dalam keadaan marah, Tergugat tidak menghiraukan apabila dinasehati dan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 20 April 2015, ketika Tergugat sedang berada di Propinsi Riau untuk bekerja, kemudian Penggugat menghubungi Tergugat melalui HP dan meminta Tergugat mengirimkan uang untuk membeli kebutuhan anak, namun Tergugat menolak mengirimkan uang dengan alasan Tergugat tidak memiliki uang, kemudian Penggugat menanyakan apa pekerjaan Tergugat di sana, mengapa setiap Penggugat minta dikirimkan uang Tergugat selalu tidak memiliki uang sedangkan Tergugat pergi ke Propinsi Riau untuk bekerja, jika Tergugat tidak mendapatkan uang di sana lebih baik Tergugat pulang saja dan mencari kerja di Kabupaten Rejang Lebong, namun Tergugat tidak terima dan marah-marah dengan mengatakan kepada Penggugat untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama dan apabila Penggugat ingin menikah Tergugat tidak akan menuntut, kemudian pada tanggal 24 April 2015 Penggugat mendapat informasi dari teman Penggugat jika Tergugat sudah pulang dari Propinsi Riau dan sedang berada di rumah orang tua Tergugat di Desa Cugung Lalang dan sejak pertengkaran terakhir itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal 7 dari 12 hal Putusan No 253/Pdt.G/2015/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling memperdulikan lagi hingga sekarang selama enam bulan serta Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Januari 2007, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 8 dari 12 hal Putusan No 253/Pdt.G/2015/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain ditemukan fakta sebagai berikut:

- -Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Januari 2007;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat sampai berbulan-bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, tidak memungkinkan lagi mencapai suatu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan, ternyata keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sudah sangat kuat, sehingga apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*Broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk dapat disatukan kembali, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

د رء المفا سد اولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan

Hal 9 dari 12 hal Putusan No 253/Pdt.G/2015/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam surat gugatannya telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Pasal 150 R. Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian baik dilihat dari undang-undang perkawinan maupun hukum Islam haruslah dihindari dan tidak diharapkan, akan tetapi apabila sudah tidak ada ketentraman dan kebahagiaan serta rasa kasih di antara keduanya telah hilang dan bertukar dengan perselisihan dan pertengkaran maka untuk menghindari kemudharatan dan dosa yang timbul karena keduanya tidak bisa lagi melaksanakan hak-hak dan kewajiban, maka dibukakanlah pintu perceraian yang diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal 10 dari 12 hal Putusan No 253/Pdt.G/2015/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. YURNI sebagai Ketua Majelis, Dra. RADEN AYU HUSNA AR. dan H. A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili

Hal 11 dari 12 hal Putusan No 253/Pdt.G/2015/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 253/Pdt.G/2015/PA Crp tanggal 12 Mei 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang untuk terbuka umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh RITA ELVIYANTI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. YURNI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. RADEN AYU HUSNAAR.

H.A.HAVIZH MARTIUS, S.Ag., S.H.,M.H.  
Panitera Pengganti,

RITA ELVIYANTI, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

|    |                   |   |     |           |
|----|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | = | Rp  |           |
|    |                   |   |     | 30.000,-  |
| 1. | Biaya Proses      | = | Rp. | 50.000,-  |
| 2. | Biaya Panggilan   | = | Rp  | 200.000,- |
| 3. | Biaya Redaksi     | = | Rp  | 5.000,-   |
| 4. | Biaya Meterai     | = | Rp. | 6.000,-   |
|    | Jumlah            | = | Rp. | 291.000,- |

Hal 12 dari 12 hal Putusan No 253/Pdt.G/2015/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)